

POLICY BRIEF

“Sinergi BUMDes dan Koperasi Merah Putih: Strategi Percepatan Kemandirian Ekonomi Desa”

disusun oleh

Satria Eka Trilaksana, S.IP., M.AP
Muhammad Ikbal Thola, S.Si., M.Si

ditujukan kepada:

Kementerian Koperasi
Kementerian Desa PDTT
Lembaga Administrasi Negara

Executive Summary

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes hadir sebagai instrumen penting penggerak ekonomi desa. Namun, keterbatasan modal, kapasitas pengelolaan, serta lemahnya konektivitas dengan pasar nasional dan global membuat sebagian besar BUMDes belum optimal. Data menunjukkan 60% BUMDes masih beroperasi skala kecil, 41% belum memiliki laporan keuangan tertib, dan hanya 0,03% yang mampu menembus pasar ekspor. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah memperkenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai program nasional melalui Inpres No. 9 Tahun 2025. KDMP/KKMP diharapkan melengkapi peran BUMDes dengan keleluasaan akses permodalan, kemitraan lintas wilayah, dan digitalisasi pemasaran.

Policy brief ini merekomendasikan sinkronisasi kelembagaan BUMDes-KMP, revisi perda guna kemudahan perizinan, penyediaan kredit berbunga rendah, integrasi ke e-commerce nasional dan ekspor, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan mekanisme pengawasan. Dengan strategi ini, desa dapat memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mempercepat pemerataan pembangunan.

PENDAHULUAN

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan ekonomi desa di Indonesia selama satu dekade terakhir menggambarkan peningkatan yang signifikan. Salah satu unsur yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi di desa adalah pembentukan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan menjadi roda penggerak perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sering dianggap sebagai motor penggerak ekonomi desa, namun dalam praktiknya banyak BUMDes yang kurang berkembang. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha. Modal yang terbatas membuat BUMDes kesulitan memperluas usaha dan bersaing dengan pelaku usaha swasta. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya dukungan pendampingan dan pengawasan dari pemerintah desa maupun instansi terkait, sehingga arah pengembangan usaha tidak terkelola dengan baik. Di sisi lain, lemahnya inovasi produk dan pemasaran membuat BUMDes sulit menarik minat konsumen.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan model kelembagaan ekonomi yang mampu:

1. Memperluas pemasaran potensi desa ke jejaring pasar nasional.
2. Meningkatkan produktivitas desa melalui penguatan manajemen, peningkatan kapasitas aparat desa dan BUMDes
3. Mempermudah akses permodalan bagi seluruh desa

Koperasi merupakan rancangan dari Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto pada tahun 2025 dan ditetapkan sebagai program nasional yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2025 yang dikeluarkan pada tanggal 27 maret 2025 untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kemudian diluncurkan secara nasional pada 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pembentukan KDMP/KKMP juga merespons adanya keterbatasan ruang gerak BUMDes yang hanya beroperasi di lingkup desa dan sering terkendala oleh aturan keuangan desa yang ketat. Sementara itu, KDMP/KKMP memiliki keleluasaan membangun kemitraan lintas desa, bahkan lintas wilayah, serta mengakses sumber pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

DESKRIPSI MASALAH

Kesenjangan Pembangunan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan ketimpangan pembangunan: pertumbuhan desa di wilayah barat lebih pesat dibanding timur (27,3% vs 22,3%) antara 2014–2021. Banyak desa tertinggal masih memerlukan strategi ekonomi yang inovatif untuk mempercepat kemandirian desa.

Keterbatasan BUMDes dan Dana Desa

- BUMDes modal awal relatif kecil (~Rp 20 juta) dan biasanya terbatas pada kapasitas pengelolaan modal dan pengawasannya oleh desa
- Hasil survei Kementerian Desa PDTT (2023) menunjukkan 41% BUMDes belum memiliki laporan keuangan yang tertib, dan 36% pengelola belum pernah mengikuti pelatihan manajemen usaha.
- Data Kementerian Desa PDTT (2024) menunjukkan bahwa dari 74.961 desa di Indonesia, 60% BUMDes masih beroperasi dalam skala kecil dengan keterbatasan modal, kapasitas manajemen dan akses pasar.
- Banyak desa belum mampu memanfaatkan Dana Desa secara efektif karena kendala kapasitas perangkat desa serta risiko korupsi dan pengawasan yang lemah.

Keterbatasan BUMDes dan Dana Desa

- Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga tahun 2022 tercatat 74.691 BUMDes di Indonesia. Namun, hanya sekitar 10 %, atau tepatnya 7.902 BUMDes, yang telah bersertifikasi sebagai badan hukum resmi.
- Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes masih berada di tahap awal dan memprioritaskan layanan operasional dasar—seperti koperasi desa, simpan-pinjam, atau jasa lokal—daripada ekspansi usaha yang lebih besar.
- Dari total puluhan ribu BUMDes yang ada, hanya 22 BUMDes yang telah berhasil melakukan ekspor produk selama periode 2014–2023. Nilai total ekspor yang dicapai oleh BUMDes tersebut mencapai Rp 183,5 miliar, dari data ini persentase BUMDes yang mampu melakukan ekspor hanya 0,03 % dari total 65.941 BUMDes yang tercatat pada periode tersebut.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1 Penguatan Regulasi dan Integrasi Kelembagaan

- **Sinkronisasi peran KDMP/KKMP dan BUMDes agar saling melengkapi**

Sinkronisasi peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dan BUMDes penting untuk memperkuat ekonomi desa. KDMP/KKMP berperan menghimpun modal, memperluas partisipasi masyarakat, dan membangun solidaritas ekonomi, sementara BUMDes fokus pada pengelolaan potensi lokal serta pengembangan usaha produktif. Jika disinergikan, KDMP/KKMP dapat menjadi sumber dukungan modal dan jaringan, sedangkan BUMDes menjadi pengelola usaha yang inovatif dan berorientasi pasar. Kolaborasi ini saling melengkapi: KDMP/KKMP menguatkan basis sosial-ekonomi, BUMDes mengoptimalkan potensi desa. Hasilnya, tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.

- **Revisi peraturan daerah untuk memberikan kemudahan perizinan dan kemitraan lintas wilayah bagi KDMP/KKMP**

Revisi peraturan daerah penting dilakukan untuk memberi kemudahan perizinan dan ruang kemitraan lintas wilayah bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Selama ini, prosedur birokratis kerap menjadi hambatan dalam pengembangan usaha. Dengan aturan yang lebih sederhana dan fleksibel, KDMP/KKMP dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan BUMDes, koperasi lain, maupun sektor swasta. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang investasi, memperluas pasar, dan memperkuat jaringan ekonomi desa secara berkelanjutan.

2 Dukungan Permodalan dan Akses Pasar

- **Penyediaan skema kredit koperasi berbunga rendah khusus KDMP/KKMP**

Penyediaan skema kredit koperasi berbunga rendah khusus untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sangat penting guna memperkuat permodalan dan mendorong kemandirian usaha. Skema ini memberi akses pembiayaan yang terjangkau sehingga KDMP/KKMP dapat mengembangkan unit usaha, memperluas jaringan kemitraan, dan meningkatkan daya saing tanpa terbebani bunga tinggi. Dengan dukungan pembiayaan murah, KDMP/KKMP dapat lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi anggota sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan.

- **Integrasi KDMP/KKMP ke platform e-commerce nasional dan ekspor**

Integrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) ke platform e-commerce nasional dan ekspor adalah langkah strategis untuk memperluas pasar produk desa. Melalui digitalisasi, KDMP/KKMP dapat menjangkau konsumen nasional hingga global, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

(lanjutan..)

3 Peningkatan Kapasitas SDM dan Digitalisasi

- **Pelatihan manajemen usaha, akuntansi, dan pemasaran digital bagi pengurus dan anggota KDMP/KKMP**

Pelatihan manajemen usaha, akuntansi, dan pemasaran digital bagi pengurus dan anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Melalui pelatihan ini, pengurus mampu mengelola usaha secara profesional, menyusun laporan keuangan transparan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar. Dengan keterampilan tersebut, KDMP/KKMP dapat tumbuh lebih mandiri, akuntabel, dan kompetitif dalam menghadapi persaingan ekonomi.

4 Penguatan Monitoring dan Evaluasi

- **Membentuk tim pengawas independen di tingkat kabupaten/provinsi untuk memantau kinerja KDMP/KKMP**

Pembentukan tim pengawas independen di tingkat kabupaten/provinsi diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Tim ini berperan memantau pengelolaan usaha, mengevaluasi laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan pengawasan yang objektif dan profesional, KDMP/KKMP dapat dikelola lebih sehat, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi desa.

- **Publikasi laporan tahunan kinerja KDMP/KKMP untuk akuntabilitas publik**

Publikasi laporan tahunan kinerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) menjadi instrumen penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui laporan ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengetahui perkembangan usaha, kondisi keuangan, serta capaian program KDMP/KKMP. Dengan keterbukaan informasi, kepercayaan publik akan meningkat dan partisipasi anggota dalam mendukung keberlanjutan koperasi semakin kuat.

Sinergi antara BUMDes dan KDMP/KKMP memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di tingkat desa. Pengalaman BUMDes menghadapi tantangan dan hambatan dan berbagai aktivitas ekonomi desa dapat menjadi modal berharga dalam memperkuat tata kelola KDMP/KKMP. Selain itu, kolaborasi dalam mengembangkan berbagai jenis usaha tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan daya saing perekonomian desa. Dengan kerja sama yang terarah, BUMDes dan Koperasi Desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang lebih produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2014-2021. Jakarta: BPS.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). Laporan Kinerja BUMDes Tahun 2023. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). Data BUMDes dan Status Hukum Kelembagaan. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Siaran Pers: Ekspor Perdana Produk BUMDes. Jakarta: Kemendag.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Bank. (2020). Village Funds: Strengthening Indonesia's Rural Economy. Washington DC: World Bank.
- Setyowati, E., & Nugroho, A. (2021). Tantangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 21(2), 145-160.
- Antara News. (2023, Juli 14). Kemendes: Sebanyak 22 BUMDes telah mengekspor produk senilai Rp183,5 miliar. Jakarta: LKBN Antara.
- Kompas. (2024, Juni 12). Urgensi Membobot Ulang Indeks Desa Membangun (IDM). Jakarta: Kompas Media.
- Kanal Desa. (2023). BUMDes Naik Kelas: Menembus Pasar Ekspor. Diakses dari <https://kanaldesa.com>